

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli dokter forensik memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian secara medis sebab-sebab kematian tidak wajar sehingga membantu pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Ciamis.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis, yaitu adanya pihak keluarga menolak dilakukannya *visum et repertum* jenazah, dikarenakan pada Pasal 134 Ayat (1) KUHP menghendaki Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak keluarga korban untuk meminta tanggapan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis adalah melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban, guna membantu memperlancar jalannya proses *visum et repertum* yang akan dilakukan. Bahkan Menegaskan bahwa Pasal 216 Juncto Pasal 222 KUHP ada ancaman pidana bagi siapa saja

